



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 61 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pergerakan (mobilitas) penduduk Non Permanen di Kota Mataram, diperlukan gambaran kondisi dan perkembangan Penduduk Non Permanen serta ketersediaan data Penduduk Non Permanen melalui Pendataan Penduduk Non Permanen;
- b. bahwa agar pendataan penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat dilaksanakan dengan baik, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Pendataan Penduduk Non Permanen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443B);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedudukan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 5475);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Mataram sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal di wilayah kota Mataram dengan alamat KTP-elektronik yang dimilikinya tercatat di luar wilayah Kota Mataram dan tidak berniat untuk pindah menetap.

8. Pendataan adalah pencatatan dan pengelolaan data Penduduk Non Permanen.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
11. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung Pendataan Penduduk Non Permanen yang meliputi pemilik rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan yang mempekerjakan pegawai kontrak, perusahaan pengerah pembantu rumah tangga, yang mempekerjakan pekerja domestik maupun bukan pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kost.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang dan bertanggung jawab dalam Pendataan Penduduk Non Permanen.
- (2) Pelaksanaan Pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di Daerah.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi Pelaksana melalui Kepala Lingkungan di Kelurahan dalam wilayah Daerah.

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pendataan Penduduk Non Permanen dilaksanakan melalui pencatatan dan pengelolaan data.
- (3) Pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Pendataan.
- (4) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. formulir pendataan Penduduk Non Permanen (F.4-01);
 - b. formulir data anggota keluarga yang dibawa (F.4-02);
 - c. formulir laporan rekapitulasi Penduduk Non Permanen kota (F.4-05);
 - d. formulir laporan rekapitulasi Penduduk Non Permanen kecamatan (F.4-05.01); dan
 - e. formulir laporan rekapitulasi Penduduk Non Permanen kelurahan (F.4-05.02).
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENCATATAN
Pasal 4

- (1) Pencatatan data Penduduk Non Permanen meliputi:
 - a. NIK;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat tanggal lahir;
 - d. jenis kelamin;
 - e. alamat tempat tinggal di daerah asal;
 - f. tanggal kedatangan di daerah tujuan;
 - g. alasan tinggal sementara;
 - h. alamat domisili sebelumnya;
 - i. alamat tempat tinggal sementara;
 - j. jumlah dan data anggota keluarga yang dibawa.
- (2) Pencatatan data Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendataan Penduduk Non Permanen.
- (3) Formulir pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas pendata.
- (4) Pencatatan data anggota keluarga yang mengikuti Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j menggunakan formulir data anggota keluarga yang dibawa.
- (5) Formulir data anggota keluarga yang dibawa Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas pendata.

Pasal 5

- (1) Penduduk Non Permanen wajib memberikan keterangan data diri dan anggota keluarganya dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya kepada petugas pendata penduduk Non Permanen;
- (2) Penduduk Non Permanen dan anggota keluarga yang mengikuti yang telah didata mempunyai hak mendapatkan bukti pendataan Penduduk Non Permanen.
- (3) Formulir Bukti pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENGELOLAAN
Pasal 6

- (1) Data Penduduk Non Permanen yang telah dicatat dalam formulir pendataan Penduduk Non Permanen selanjutnya dilakukan pengelolaan;
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengolahan; dan
 - b. penyajian.

Bagian Kesatu
Pengolahan
Pasal 7

- (1) Lurah melakukan pengolahan data Penduduk Non Permanen di tingkat kelurahan diwilayahnya;
- (2) Camat melakukan pengolahan data Penduduk Non Permanen di tingkat kecamatan diwilayahnya;
- (3) Instansi Pelaksana melakukan pengolahan data Penduduk Non Permanen di tingkat Kota Mataram.

Pasal 8

- (1) Pengolahan data oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. merekapitulasi jumlah Penduduk Non Permanen dalam formulir laporan Pendataan Penduduk Non Permanen kelurahan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
 - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a diolah dari data laporan Pendataan Penduduk Non Permanen di wilayahnya; dan
 - c. formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Non Permanen di kelurahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Lurah.
- (2) Pengolahan data oleh Camat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. merekapitulasi jumlah Penduduk Non Permanen dalam formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Non Permanen kelurahan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
 - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a diolah dari hasil Pendataan Penduduk Non Permanen kelurahan di wilayahnya;
 - c. formulir laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf a yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Camat.
- (3) Pengolahan data oleh Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan dengan cara :
 - a. merekapitulasi jumlah Penduduk Non Permanen dalam formulir laporan rekapitulasi pendataan Penduduk Non Permanen Kota Mataram perkecamatan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
 - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a diolah dari hasil pendataan Penduduk Non Permanen di kecamatan;
 - c. formulir laporan rekapitulasi pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana;
 - d. laporan hasil rekapitulasi pendataan Penduduk Non Permanen Kota Mataram sebagaimana dimaksud huruf c selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

Bagian Kedua
Penyajian
Pasal 9

- (1) Walikota menyampaikan penyajian data Penduduk Non Permanen hasil dari pengolahan data tingkat kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyajian data dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Non Permanen Kota Mataram.

BAB VI
PERSYARATAN
Pasal 10

Persyaratan Pendataan Penduduk Non Permanen meliputi;

- a. KTP-el;
- b. Kartu keluarga; dan
- c. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 11

Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c antara lain :

- a. Surat Tugas;
- b. Surat keterangan dari instansi pendidikan;
- c. Surat keterangan dari instansi/perusahaan;
- d. Surat keterangan berobat; dan
- e. Surat pengantar dari rukun tetangga/rukun warga.

BAB VII
PELAKSANAAN
Pasal 12

- (1) Walikota melalui Instansi Pelaksana menyampaikan surat pemberitahuan tentang pendataan Penduduk Non Permanen secara berjenjang kepada Camat dan Lurah;
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri formulir pendataan penduduk Non Permanen dan formulir data anggota yang dibawa dan cara pengisiannya;
- (3) Lurah menyampaikan pemberitahuan tentang pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penduduk dan Mitra melalui pengurus rukun tetangga/rukun tetangga di wilayahnya;
- (4) Instansi Pelaksana melakukan koordinasi persiapan pendataan Penduduk Non Permanen dengan Lurah dan Camat;
- (5) Instansi pelaksana melakukan pendataan penduduk Non Permanen;
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (5) melibatkan pengurus rukun tetangga/rukun warga;
- (7) Pengurus rukun tetangga/rukun warga bertanggung jawab terhadap penyelesaian pendataan di wilayahnya;
- (8) Pengurus rukun tetangga/rukun warga yang telah menyelesaikan tugas pendataan di wilayahnya berhak atas kompensasi sesuai kemampuan daerah yang dianggarkan

melalui dokumen pelaksana anggaran Instansi Pelaksana atau lain-lain pendataan yang sah sesuai kemampuan.

Pasal 13

Pencatatan Penduduk Non Permanen dalam buku registrasi kelurahan dilaksanakan dengan cara :

- a. Petugas yang diberi tugas oleh lurah melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk Non Permanen;
- b. Lurah menandatangani formulir pendataan Penduduk Non Permanen serta formulir data anggota keluarga yang dibawa;
- c. Petugas yang diberi tugas oleh lurah mencatat dalam buku registrasi.

Pasal 14

Verifikasi dan validasi data Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti :

- c. Kepemilikan KTP-el;
- d. Alasan untuk tinggal sementara;
- e. Jangka waktu berdomisili sementara;
- f. Alamat domisili sementara;
- g. Data anggota keluarga yang di bawa; dan
- h. Dokumen pendukung lainnya.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB Pasal 15

Instansi Pelaksana bertanggung jawab:

- a. Melaksanakan Pendataan Penduduk Non permanen;
- b. Mengolah dan menyajikan kebijakan Pendapatan Penduduk non Permanen kepada aparat dan Mitra;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah asal Penduduk Non Permanen kepada aparat dan Mitra;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah asal Penduduk Non Permanen dan Mitra;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendataan Penduduk Non Permanen;
- f. Melaporkan hasil pendataan penduduk Non Permanen kepada Walikota.

BAB IX PELAPORAN Pasal 16

- (1) Lurah melaporkan rekapitulasi jumlah Penduduk Non Permanen di wilayahnya kepada Camat;
- (2) Camat melaporkan rekapitulasi jumlah Penduduk Non Permanen di wilayahnya kepada Instansi Pelaksana;
- (3) Instansi Pelaksana melaporkan hasil pendataan Penduduk Non permanen tingkat Kota kepada Walikota;
- (4) Walikota melaporkan hasil pendataan Penduduk Non Permanen kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang membidangi urusan kependudukan dan pencataan sipil,

setiap tahun paling lambat pada bulan April tahun berikutnya.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 17

Biaya yang diperlukan dalam pendataan penduduk Non Permanen disebabkan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram; dan
- b. Lain -lain pendataan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota in dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Desember 2017

WALIKOTA MATARAM


H. AHYAR ABDUH

Di Undangkan di Mataram
Pada Tanggal 5 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 61 TA-UN 2017
TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN KOTA
MATARAM

I. Formulir pendataan :

FORMULIR PENDATAAN

A. F.4-01 (FORMULIR PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN)

I. Identitas Lokasi :

- a. Nama Provinsi :
- b. Nama Kabupaten/Kota :
- c. Nama Kecamatan/
Kelurahan/Desa/nama lainnya :

II. Identitas Penduduk

- a. NIK :
- b. Nama Lengkap :
- c. Tempat dan tanggal lahir/
Umur :
- d. Alamat Daerah Asal :
- e. Jenis kelamin :
- f. Pendidikan :
- g. Pekerjaan :
- h. Tanggal kedatangan diderah
Tujuan :
- i. Alamat domisili sementara :
- j. Alamat domisili sementara
Sebelumnya :
- k. Alamat Tempat Domisili
Sementara :
- l. Jangka Waktu Berdomisili
Sementara :
- m. Jumlah Anggota Keluarga yang
dibawa :
- n. Hubungan dengan Penduduk
Non Permanen :

.....

Penduduk Non Permanen

Petugas

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

II. F.4-02 (Formulir Data Anggota Keluarga yang dibawa)

NO	NIK	NAMA	UMUR	L/P	STATUS PERKAWINAN	AGAMA	PEKERJAAN	HUBUNGAN DENGAN KELUARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

a.n..KEPALA.....

(Nama Jelas)

.....

KEPALA KELUARGA

(Nama Jelas)

V. Formulir bukti pendataan Penduduk Non Permanen



Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen
Kota Mataram Periode - April

RT :

RW :

KEC :

1. Nama : _____


2. NIK : _____

3. Alamat : _____

Petugas

(Nama Jelas)

WALIKOTA MATARAM


H. AHYAR ABDUH